

**INVESTASI VALUTA ASING MELALUI FOREX
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

VIDIA AURIA RAHMADHANI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

15380090

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA,

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dewasa ini, tren investasi *Forex Online Trading* sedang marak. *Forex Online Trading* merupakan perdagangan *currency* atau valuta asing dengan valuta asing lainnya yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, melainkan hanya nilainya saja dalam satu *platform* internet. *Forex Online Trading* termasuk dalam perdagangan berjangka, di mana tidak ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksinya. Transaksi *Forex* merupakan salah satu produk bursa berjangka yang bergerak di bidang investasi finansial. Kegiatan ini melibatkan beberapa negara yang memiliki mata uang dengan nilai kurs yang tinggi. Transaksi terjadi di bursa berjangka dengan jaminan dari Lembaga Kliring berjangka melalui internet (*Online Trading*). Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa fenomena perdagangan *forex* sebagai produk bursa berjangka diindikasikan adanya motif perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*garar*), dan riba. Sementara transaksi *forex* ini tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai investasi yang menguntungkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap mekanisme transaksi tersebut.

Sebagai sumber data penyusun menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif bersifat perspektif yaitu menilai sesuatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan landasan hukum Islam.

Berdasarkan pokok masalah dan metode yang digunakan dalam menganalisis fakta yang terjadi bahwa mekanisme transaksi *forex* terdiri dari: 1. Subjek akad yaitu perdagangan berjangka dan *trader* yang diwakili oleh pialang berjangka, 2. Objek akad yaitu pasangan mata uang negara yang satu dengan negara yang lain, 3. Akad

(Ijab Kabul) yang digunakan adalah tulisan pada *trading platform* dengan *software metatreder online* yang disediakan oleh pialang berjangka 4. Media yang digunakan adalah *trading platform* yang disediakan oleh perusahaan pialang yang menyajikan kemudahan dan kecepatan akses serta tampilan produk yang disediakan sehingga para pihak tidak harus bertemu dalam satu majelis. Dengan demikian mekanisme transaksi *forex* tersebut *Trading forex* atau investasi valuta asing masuk dalam transaksi yang serah terimanya ialah dengan menunda pembayaran dan hal tersebut hukumnya haram karena transaksi tersebut mengandung *riba yad* dan *riba nasiah*. Akad dari transaksi *forex* menimbulkan ketidakjelasan dikarenakan penjualannya tidak menegaskan harga beli kepada pembeli dan cenderung harga dapat berubah sewaktu-waktu. Investasi *forex* dapat mengandung unsur perjudian (*maysir*) karena di dalam transaksi tersebut terdapat suatu jenis taruhan serta adanya spekulasi.

Kata Kunci: mekanisme, investasi, valuta asing, *forex*, hukum islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vidia Auria Rahmadhini
NIM : 15380090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **INVESTASI VALUTA ASING MELALUI FOREX MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Rabiul Awwal 1441 H
29 November 2019 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Vidia Auria Rahmadhini
NIM. 15380090



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Vidia Auria Rahmadhini

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vidia Auria Rahmadhini
NIM : 15380090
Judul : **“Investasi Valuta Asing Melalui Forex Menurut Perspektif Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Rabiul Awwal 1441 H
29 November 2019 M
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-190/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : INVESTASI VALUTA ASING MELALUI FOREX MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIDIA AURIA RAHMADHINI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380090
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHL., MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*“KETIKA SEORANG WANITA LELAH
DALAM MENUNTUT ILMU, MAKA
KETAHUILAH BAHWA PARA ULAMA
TIDAK DILAHIRKAN DARI RAHIM
SEORANG IBU YANG TIDAK BERILMU.”*

*“Learn from the mistakes in the past, try
by using a different way, and always
hope for a successful future.”*

*“BALAS DENDAM TERBAIK UNTUK
ORANG-ORANG YANG TELAH
MENGHINAMU ADALAH KESUKSESAN
YANG BISA ANDA TUNJUKKAN KEPADA
MEREKA NANTI.”*

*“Kau tak akan pernah mampu
menyebrangi lautan sampai kau berani
berpisah dengan daratan”
– Christopher Columbus*

*“Hai orang-orang yang beriman,
apabila dikatakan kepadamu:
berlapang-lapanglah dalam majelis,
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. Dan
apabila dikatakan: berdirilah kamu,
maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman
di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.”
(qs. Al-mujadilah 11)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah Swt.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua dan keluarga besar saya.

*Kakak, adik, sahabat, teman-teman mahasiswa,
rekan dan orang-orang disekitar saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat,
serta dukungan yang telah diberikan selama
ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين .
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا
رسوله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji syukur hanya terpanjatkan kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam atas segala karunia, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun memiliki semangat, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir akademik ini. Meskipun dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan.

Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam dan mengajarkan banyak hal dalam sunnahnya kepada umatnya.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **INVESTASI VALUTA ASING MELALUI FOREX DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ini, penyusun menyadari bahwasannya semua ini tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu dengan tulus dan ikhlas

penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah menyediakan fasilitas serta sarana pembelajaran sehingga kami bisa melakukan kegiatan belajar dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
3. Bapak Saifuddin S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Widyarini, M.M., selaku dosen penasehat akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) Program Studi Muamalat yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Tenaga Pendidikan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

7. Kepada segenap keluarga tercinta, Ibu Henry Wiwik Sulistyaningsih terimakasih atas kasih sayang dan dukungan selama ini.
8. Kepada Bimantara Bintang Rishtian, S.H., yang telah sabar menemani dan memberi motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas akhir.
9. Para sahabat terkasih, khususnya Devi Sakhrati Ayunda Afifah, Putut Indriamoko dan Ari Kurniawati yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015, teman senasib seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. Keluarga besar PSM Gita Savana UIN Sunan Kalijaga
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini. Yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu dengan kerendahan hati peneliti ucapkan terimakasih.

Semoga Allah Swt selalu memberikan kebaikan serta rahmat-NYA kepada kita semua dan semoga ini menjadi kebaikan itu menjadi amal serta semoga karya ini dapat

memberikan manfaat bagi peneliti serta bagi pembaca dan semua pihak.


Yogyakarta, 23 Muharram 1440 H

23 September 2019 M

Penyusun,

Vidia Auria Rahmadhini

Nim : 15380090



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Da'	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

muta'qidīn

عدّة

ditulis

'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakā'ul-fitri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ

 ditulis *ḍaraba*

اِ (kasrah) ditulis i contoh قَوْمِ

 ditulis *fahima*

اُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ

 ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجدد ditulis *majād*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya,

huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

ḡawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ...	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. KETENTUAN TRANSAKSI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Syarat dan Rukun Akad	27
B. Akad Şarf	31
C. Akad-akad Futures, Swaps dan Option.....	36
D. Fatwa DSN-MUI No.82 tahun 2011.....	38

E. Standar Syariah oleh AAOIFI	41
BAB III. MEKANISME TRANSAKSI FOREX	
A. Sejarah Forex	46
B. Gambaran Dasar Forex	50
C. Mekanisme Transaksi Forex	52
D. Persepsi Risiko	56
BAB IV. ANALISIS INVESTASI FOREX SEBAGAI PRODUK BURSA BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Subjek, Objek, Akad, dan Tujuan.....	64
B. Transaksi Forex	70
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan	i
Lampiran II : Curriculum Vitae.....	ii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya ekonomi modern di Indonesia saat ini juga diikuti dengan meningkatnya sumber daya manusia. Semakin maju pendidikan di masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran terhadap pentingnya pengembangan harta yang dimiliki. Salah satu bentuk perekonomian modern saat ini adalah investasi. Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi merupakan pengorbanan terhadap nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk memperoleh nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya.¹ Unsur dari investasi di antaranya pengeluaran atau pengorbanan sesuatu pada saat ini yang sifatnya pasti, ketidakpastian mengenai hasil (risiko), dan ketidakpastian hasil atau pengembalian di masa mendatang.²

Dalam setiap kegiatan investasi terdapat dua hal yang akan diperoleh yaitu risiko dan *return*, karena dalam berinvestasi semakin besar *return* yang diinginkan maka semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh

¹ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 67.

² *Ibid.*, hlm. 67.

investor.³ Oleh karena itu, dalam berinvestasi setiap investor harus memiliki dana lebih yang tidak terpakai agar dapat memenuhi kebutuhan mendesak maupun tabungan khusus.

Meskipun risiko dari investasi tersebut cukup besar, tetapi minat masyarakat tetap tinggi terhadap investasi karena setiap orang menginginkan adanya kemudahan dalam mengakses dan mendapatkan penghasilan. Investasi merupakan salah satu jalan untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengorbankan sebagian harta untuk diinvestasikan.

Pada umumnya, investasi dapat dibagi dua, yaitu; *real asset investment* (investasi di sektor riil) dan *financial asset investment* (investasi di sektor keuangan).⁴ Salah satu investasi yang termasuk dalam *financial asset investment* adalah perdagangan valuta asing berbasis *online* atau *forex*. Produk ini ditransaksikan melalui perusahaan pialang berjangka yang bergerak dalam bidang jasa dan informasi keuangan dengan menyediakan pelayanan informasi di berbagai instrumen investasi.⁵

³ Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 14.

⁴ Suhartono, *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), hlm. 28.

⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

Dalam prinsip muamalat (ekonomi Islam), perdagangan mata uang asing dinamakan *aş-şarf* yang merupakan transaksi atau penjualan nilai harga *al-muṭlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya.⁶ Jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) harus dilakukan dengan cara tunai (*naqdan*) agar terhindar dari transaksi ribawi (*ribā faḍl*).

Dalam penulisan ini, penyusun membahas salah satu produk berjangka yang disebut dengan *forex* (*foreign exchange*) yaitu pertukaran mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Mata uang asing yang diperdagangkan adalah sebagai berikut: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF dan AUD/USD dengan mengacu pada sistem “*floating exchange rate*” atau nilai tukar mengambang membuat perdagangan mata uang di dunia yang bergantung pada kebutuhan pasar (permintaan dan penawaran). Pengaruh dari permintaan dan penawaran akan

⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*” terjemahan dari buku *Al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtisād al-Islāmī (Qīmatuhā wa Ahkāmuhā)* oleh Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 240.

mengakibatkan fluktuasi dalam nilai tukar sebuah mata uang.⁷

Di dalam pasar *forex* tradisional level uang yang digunakan yakni 1:1 yang berarti bahwa untuk melakukan transaksi jual beli senilai \$100 memerlukan modal \$100 dan dilakukan pada pasar *offline* sedangkan untuk pasar *forex* modern dalam transaksinya menggunakan *leverage*⁸ dan *margin*⁹, yang berarti bahwa melakukan jual beli \$100 dapat dilakukan dengan modal \$1 karena menggunakan *leverage* dan *margin* dan perdagangannya dilakukan dengan menggunakan media *online*. Transaksi pasar *forex* modern ini yang digunakan di bursa berjangka.

Penyusun tertarik membahas masalah ini karena investasi ini merupakan sebuah alternatif bagi para nasabah dan mulai banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan tetapi, ada beberapa hal yang masih diragukan oleh sebagian masyarakat karena transaksi ini berbeda dengan transaksi pada umumnya.

Unsur-unsur yang membedakan dengan transaksi lain yaitu:

⁷ Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing* (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 116.

⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

1. Nasabah tidak menggunakan jumlah utuh dana melainkan dengan sistem *margin*.
2. Barang tidak dapat diserahkan langsung karena jumlah yang besar melainkan hanya menggunakan kontrak perjanjian.
3. Transaksi *forex* termasuk kontrak *future*, yakni merupakan suatu kontrak yang menentukan harga suatu mata uang sehingga dapat dibeli atau dijual pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak *future* sering digunakan investor sebagai instrumen pelindung nilai terhadap risiko.
4. Pembeli dan penjual tidak bisa bertemu secara langsung dalam satu tempat melainkan melalui via internet dan telepon.
5. Produk yang diperdagangkan tidak untuk dimiliki melainkan untuk dijual atau dibeli kembali.

Berdasarkan unsur-unsur di atas terdapat perbedaan yang paling terlihat antara transaksi jual beli *forex* dengan transaksi jual beli pada umumnya. Misalnya, jual beli mata uang asing di *money changer* yang memiliki perbedaan yaitu menukarkan uang secara tunai, dapat diserahkan saat itu juga dan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli.

Menurut prinsip hukum Islam, investasi harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar* (mengubah kondisi *certainty* menjadi kondisi *uncertainty* untuk mendapat

keuntungan), *maisir* (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak karena Islam menghendaki adanya suatu transaksi yang saling menguntungkan. Dengan demikian investasi yang adil adalah investasi dengan sistem *profit and loss sharing*. Kedua pihak yang terlibat dalam investasi harus menanggung bersama atas keuntungan atau kerugian sesuai dengan perjanjian pembagian hasil yang telah ditetapkan. Selain itu transaksi jual beli juga harus memenuhi rukun dan syarat jual beli secara Syariah.

Menurut penyusun, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti yang bertujuan agar mengetahui tinjauan secara syariah pada investasi valuta asing melalui *forex* ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau tidak karena *forex* termasuk permasalahan hukum Islam kontemporer yang perlu dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan di atas perlu adanya penelitian yang mengkaji untuk mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap investasi melalui *forex*, terutama untuk memberikan suatu penjelasan bagi masyarakat yang sampai saat ini masih meragukan investasi tersebut serta agar dapat dipraktekkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme investasi valuta asing *forex*?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap investasi valuta asing melalui *forex* ?
3. Bagaimana mekanisme transaksi *forex* terhadap kesesuaian dalam ketentuan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan secara jelas bagaimana mekanisme investasi valuta asing melalui *forex*.
- b. Menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap investasi valuta asing melalui *forex*.
- c. Mengetahui mekanisme investasi valuta asing melalui *forex* terhadap kesesuaian dalam ketentuan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara Praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan para pihak terhadap investasi valuta asing melalui *forex* dalam perspektif hukum Islam, serta untuk menambah wawasan pengalaman, pengetahuan peneliti di bidang penelitian pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya.
- b. Secara Teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya dan khususnya kajian mengenai hukum Islam serta menambah wacana yang ada di masyarakat mengenai pendapatan yang diperoleh dari investasi valuta asing.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah uraian singkat hasil-hasil penelitian sebelumnya, berupa buku opsi atau tulisan-tulisan lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum, sehingga mengetahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti, apakah ia meneliti sesuatu yang baru, membantah penelitian sebelumnya atau melanjutkan penelitian yang sudah ada.

Telaah pustaka sangat penting dilakukan oleh seorang penyusun sebelum dilakukannya sebuah penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi penelitian diantara penyusun lain. Penyusun

sangat yakin, bahwa sudah ada banyak orang yang melakukan penelitian tentang hukum Islam, hanya saja berbeda dari segi objek formal, objek material, atau keduanya.

Dari telaah pustaka yang telah ditemukan, penyusun menemukan lima hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun sebelumnya dan relevan dengan penyusunan yang akan penyusun lakukan. Berikut diantaranya:

Pertama, Buku yang disusun oleh Agus Wibowo dengan judul “Investasi Valuta Asing”. Buku ini berisi tentang cara memahami dasar usaha investasi jual beli valuta asing secara online, dengan menganalisis pergerakan harga valuta asing, menggunakan analisis teknikal, fundamental dan sentiment pasar, untuk membuat keputusan transaksi jual beli demi keuntungan secara finansial akibat perbedaan selisih nilai tukar uang mata uang antarnegara.¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama dalam membahas mengenai dasar usaha investasi secara online. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai

¹⁰ Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing* (Yogyakarta: Andi, 2017).

pandangan hukum Islam mengenai mekanisme yang ada di dalamnya.

Kedua, Buku yang disusun oleh Kusumarsono Hendarto dengan judul “Belajar Trading”. Buku ini berisi tentang edukasi trading dan memecahkan kerumitan terminologi serta jargon-jargon yang berlaku di pasar investasi. Banyaknya trader yang mengalami kebangkrutan saat mengawali aktivitas trading mereka dan mayoritas para trader itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan *well educated person*. Akan tetapi mereka tetap saja mengalami kegagalan karena masalah pembelajaran. Salah satu kesalahan umum yang sering dijumpai adalah mereka yang merasa dapat dengan mudah mengubah nilai dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.000.000 dalam waktu 2-3 bulan saja. Penyebab kesalahan yang sering terjadi pada umumnya adalah propaganda, baik melalui internet maupun media lainnya yang akhirnya membentuk suatu pemahaman yang keliru dalam memandang aktivitas trading itu sendiri.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adanya terminology mengenai trading dalam berinvestasi secara online. Sedangkan perbedaannya

¹¹ Kusumarsono Hendarto, *Belajar Trading* (Yogyakarta: Andi, 2005).

adalah mengenai mekanisme trader dalam investasi *forex*.

Ketiga, buku yang disusun oleh Suhartono dengan judul “Portofolio Investasi dan Bursa Efek”. Buku ini berisi tentang pemahaman teori maupun praktik untuk dapat berinvestasi secara relatif aman dan menjanjikan keuntungan yang lebih besar dari hanya sekedar menabung di Bank dan dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah melalui lembaga-lembaga yang terkait dalam persoalan investasi.¹² Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah membahas tentang teori dan praktis dalam berinvestasi secara aman. Sedangkan perbedaannya adalah lebih memfokuskan kepada keuntungan yang diperoleh nasabah menurut tinjauan hukum islam.

Keempat, artikel ilmiah dari Anna Nurlita dengan judul “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam”. Artikel ini menjelaskan mengenai Undang-Undang Pasar Modal 1995 bahwa tidak membedakan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang konsep dan prinsip

¹² Suhartono, *Portofolio Investasi dan Bursa Efek* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009).

keislaman pasar modal serta mekanisme perdagangan di pasar modal syariah. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan antara pasar modal konvensional berdasarkan prinsip syariah dan konsep pasar modal, penerapan mekanisme perdagangan pasar modal syariah dan makna dari investasi menurut syari'at Islam.¹³ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adanya teori yang mencakup tentang pasar modal syariah. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai mekanisme perdagangan dalam bursa berjangka secara syariah.

Kelima, Jurnal penelitian dari Cita Sary Dja'akum dengan judul "Reksa Dana Syariah". Jurnal ini melakukan penelitian mengenai Reksa dana pada prinsipnya bukan saja memberikan peluang, tetapi bahkan menawarkan beberapa jenis instrumen yang dapat dikembangkan. Reksa dana merupakan alternatif investasi bagi masyarakat dan kesempatan untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Reksa dana syariah tidak menginvestasikan saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya

¹³ Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam", Artikel Ilmiah, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014).

bertentangan dengan syariah Islam seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok/tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Hal fundamental yang membedakan antara reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah adalah adanya proses screening dan cleansing.

Keenam, Jurnal penelitian dari Fatati Nuryana dengan judul “Analisis Pemilihan Instrumen Investasi Bisnis Emas, Valuta Asing dan Saham”. Jurnal ini melakukan penelitian mengenai investasi yang berarti pengorbanan nilai saat ini yang pasti untuk nilai mendatang yang mungkin tidak pasti. Emas, saham dan valuta asing (valas) merupakan instrumen investasi yang digemari karena keuntungan yang diberikan sebanding bahkan di atas tingkat inflasi. Keuntungan tiap jenis instrumen berbeda-beda sesuai dengan tingkat resiko dan waktu yang digunakan untuk berinvestasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan deret berkala autoregressive orde 1 (AR 1) untuk membuat prediksi nilai instrumen investasi emas, saham dan valuta asing dalam rangka memilih instrumen investasi yang memberikan keuntungan optimal dengan cara memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi dimasa yang akan datang

berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai RMSE terkecil.

Ketujuh, Skripsi dari Afif Amriza dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Forex Online Trading*”. Skripsi ini melakukan penelitian mengenai tren investasi *Forex Online Trading* (FOT) sedang marak. *Forex Online Trading* merupakan perdagangan currency atau valuta asing dengan valuta asing lainnya yang tidak melibatkan fisik dari perdagangan tersebut, melainkan hanya nilainya saja dalam satu *platform* internet. *Forex Online Trading* termasuk dalam perdagangan berjangka, dimana tidak ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksinya. Selain hal tersebut, dalam proses transaksinya ada margin atau jaminan yang harus diberikan investor kepada *Forex Online Broker* dan sistem transaksi short selling yang menjadi ciri khas dari *Forex Online Trading* sehingga terjadi praktek penjualan tanpa hak kepemilikan. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Setelah dianalisis melalui metode tersebut, penulis menetapkan bahwa hokum transaksi *Forex Online Trading* adalah haram,

karena *Forex Online Trading* tergolong dalam transaksi future market dengan menggunakan sistem *margin* dan *short selling* yang merepresentasikan praktek *riba* dan *maisir*.

Kedelapan, Skripsi dari Anis Zunaidah dengan judul “Transaksi *Forex* sebagai Produk Bursa Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini melakukan penelitian mengenai Pasar *forex* yang tidak seperti pasar finansial lainnya. Pasar *forex* tidak memiliki wujud fisik dan tidak ada pusat pengendaliannya. Pasar ini beroperasi melalui jaringan global antar bank-bank korporasi maupun individu yang melakukan transaksi suatu mata uang yang ditukar dengan mata uang lainnya. *Forex (foreign exchange)* diharamkan karena terdapat unsur-unsur *maisyr* atau spekulasi (untung-untungan) yaitu dengan cara mengklik *sell* atau *buy* saja. Terdapat unsur *garar* (ketidakjelasan). Apakah kita akan untung atau mendapatkan resiko kerugian. Hal tersebut tidak dapat dihitung secara pasti karena pergerakan kurs mata uang asing yang sangat cepat. Hanya dengan bermodalkan internet dan menyimpan uang saja mungkin bisa mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa usaha apapun. Namun bisa juga dengan sekejap, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada seseorang yang mengikuti *trading* ini.

Jika dilihat dari sisi kemaslahatan tentu ini tidak sesuai.

Kesembilan, Skripsi dari Nailly Suroyya dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi *Forex Margin Trading* Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka”. Skripsi ini melakukan penelitian mengenai Pengaturan dan pengawasan transaksi *forex margin trading* pada perusahaan pialang berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Praktiknya masih ada pihak-pihak yang tidak mematuhi dan memenuhi peraturan yang ada dengan masih adanya perusahaan pialang ilegal yang beroperasi. Pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara pialang berjangka dengan investor tidak sepenuhnya lancar atau sesuai yang diharapkan. Terbukti dengan masih adanya wanprestasi dan sengketa antara pialang berjangka dengan investor dan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan transaksi dengan amanat. Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *forex margin trading* oleh pialang berjangka belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan transaksi tanpa

berdasarkan amanat investor menjadi wanprestasi dan merupakan wujud tidak terlindunginya kepentingan investor oleh pialang berjangka. Investor terhadap wanprestasi yang dilakukan pialang berjangkat.

Kesepuluh, Tesis dari Mohamad Fuad Udin dengan judul “Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Tesis ini melakukan penelitian mengenai *trading forex* yang termasuk dalam kegiatan perdagangan valuta asing antar negara di dunia hingga saat ini menjadi perbincangan hangat karena belum mendapatkan status hukumnya dalam pandangan hukum Islam. Maka, ekonomi Islam sebagai salah satu instrumen perekonomian yang merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syari’at Islam yakni Alquran dan Sunnah sebagai tuntunannya harus mampu memberikan jawaban tentang status *trading forex* dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Sistem perdagangan yang terdapat dalam transaksi ini mengandung unsur spekulasi yang sangat dominan walaupun terdapat panduan bermain yang tersedia cukup banyak sebagai bekal transaksi, namun semua itu tidak memberikan kepastian akan memperoleh kemenangan yang sangat fantastis nominalnya ataupun kekalahan yang membuat jatuh pelaku *trading forex*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti akad dan mekanisme

perdagangan yang terjadi dalam *trading forex via online*. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi dalam *trading forex* hanya berdasarkan proses prediksi yang tidak memberikan kepastian sehingga spekulasilah yang menjadi kunci utama dalam permainannya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, jelas pula terlihat bahwa transaksi *trading forex* hanya berdasarkan spekulasi semata. Dengan demikian tindakan spekulasi dalam kegiatan *bisnis trading forex* ini haram hukumnya karena dilakukan di luar koridor darurat akan kebutuhan uang sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas mengenai investasi valuta asing melalui *forex* menurut perspektif hukum Islam, dan yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah penyusun akan menitikberatkan pada mekanisme dalam investasi *forex*.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu bidang muamalat yang terkait adalah bidang ekonomi yaitu mengenal jual beli atau perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktivitas kehidupan manusia dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang berperilaku ekonomi. Walaupun demikian sebagai manusia yang “Islamnya Kaffah” dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak lepas dari nilai-nilai ke-Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung etika bisnis.

Islam melarang setiap bentuk perekonomian yang mengandung unsur paksaan, mafsadah dan garar. Islam membolehkan adanya sistem patungan dalam perdagangan atau biasa disebut perseroan. Hal ini berarti prinsip dasar ekonomi Islam terdiri dari kerjasama dan kompetisi yang sehat.

Untuk memulai suatu bisnis terdapat investasi atau penanaman modal. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Pada umumnya, investasi dibagi menjadi beberapa jenis yakni berdasarkan asset, pengaruh, ekonomi, dan menurut sumbernya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan asset, pengaruh, sumber pembiayaan, dan bentuk. Dalam berinvestasi, hampir semua investasi mengandung resiko. Pemodal tidak dapat mengetahui secara pasti hasil yang akan didapatkan setelah melakukan investasi. Dalam hal ini

dikatakan bahwa pemodal akan menghadapi resiko atas investasi yang dilakukannya, karena adanya resiko tersebut, pilihan investasi tidak hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan.

Tujuan seseorang melakukan investasi ialah untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa mendatang dan mengurangi tekanan inflasi. Adapun manfaat dari berinvestasi ialah manfaat bagi negara untuk menghemat pajak. Sebelum mencapai tujuan investasi, membutuhkan proses dalam pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat juga resiko yang akan dihadapi. Tahapan proses investasi diantaranya menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas, pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio, dan evaluasi kinerja portofolio.

Investasi secara syariah merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam, yang dapat dibuktikan dengan konsep investasi itu sendiri. Selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syari'ah, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Investasi dalam perspektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syari'ah

Islam dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

Firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 29.

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان
تكون تجارة عن
تراض
منكم ۝ ولا
تقتلوا انفسكم ۝ ان الله كان بكم رحيمًا¹⁴

Norma dan etika bisnis Islam menjadi dasar untuk memulai suatu bisnis, khususnya norma dalam berinvestasi. Islam telah memiliki aturan yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah Swt. Dalam berinvestasi Allah Swt. memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang harus di ikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terbebas dari unsur riba
- 2) Terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian)
- 3) Terhindar dari unsur maysir (judi)
- 4) Terhindar dari unsur haram
- 5) Terhindar dari unsur subhat

¹⁴ An-Nisā' (4): 29.

Perdagangan valuta asing atau *forex* (*foreign exchange*) merupakan perdagangan mata uang pada suatu komoditas. Menempatkan dana untuk diinvestasikan dalam valuta asing pada dasarnya sama seperti investasi produk bank dalam satuan mata uang asing atau sama dengan prinsip investasi di dalam pembelian saham. Keuntungan yang diharapkan adalah selisih antara kurs jual dan kurs beli (*capital gain*).

Dibandingkan dengan investasi saham, berinvestasi dalam valuta asing melalui *forex* sebenarnya lebih mudah karena lawan dalam investasi tersebut hanya dengan satu pihak, yaitu pemerintah suatu negara atau spekulan. Tetapi pada kesempatan lain pemerintah atau spekulan bisa menjadi teman.

F. Metode Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan mempunyai substansi ilmiah yang matang maka, diperlukan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk relevansi antar bab sehingga saling berkesinambungan dan mudah dipahami isinya. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literature yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yakni memaparkan investasi valuta asing dalam perspektif hukum islam secara umum kemudian penyusun mencoba untuk menganalisis apakah investasi dan pendapatan yang diperoleh investor sudah sesuai dengan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga dengan pendekatan Ushul Fiqh dan Fiqh Muamalat yang merupakan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan hukum-hukum investasi atau pasar modal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik pembahasan. Adapun data yang diperoleh dari buku-buku juga dari media informasi lainnya.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis

terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara induktif, yaitu dari data yang terkumpul ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu dengan menyimpulkan dari investasi valuta asing melalui *forex* ke dalam investasi seperti apa yang sudah sesuai menurut hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusunan skripsi dan dapat dipahami dengan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini penyusun membaginya dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang, tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapainya penelitian, telaah pustaka sebagai penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan obyek penelitian, kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan menganalisis data, sistematika pembahasan sebagai upaya mensistematisasikan penyusunan.

Bab *kedua*, membahas tentang ketentuan transaksi *forex* dalam hukum Islam yang meliputi: syarat dan rukun akad, akad *ṣarf* serta akad-akad dari *futures*, *swaps*, dan *option* serta standar syariah AAOIFI dan fatwa DSN-MUI terhadap transaksi *forex* itu sendiri. Dalam bab ini penyusun mencoba menguraikan tentang ketentuan transaksi dalam hukum Islam terhadap investasi *forex*.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum investasi valuta asing melalui *forex* dan mekanisme investasi *forex* sebagai bursa berjangka. Meliputi: sejarah *forex*, gambaran dasar *forex*, peraturan transaksi *forex*, mekanisme investasi pada *forex*, persepsi risiko. Dalam bab ini merupakan deskripsi konsep investasi valuta asing yang menjadi bahan analisis terhadap investasi *forex* dan persepsi risiko.

Bab *keempat* adalah analisis transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka dalam perspektif hukum Islam. Dalam bab ini penyusun mencoba menganalisis transaksi *forex* sebagai produk bursa berjangka dalam perspektif hukum Islam yang diantaranya terhadap Subjek, Objek, Akad, Tujuan, dan transaksi valuta asing melalui *forex* berdasarkan hukum Islam.

Bab *kelima*, adalah penutup dengan mencoba mengambil kesimpulan serta saran-saran terhadap persoalan investasi valuta asing. Kesimpulan yang dipaparkan dalam bab ini merupakan kesimpulan dari bab satu sampai bab empat. Sedangkan saran-saran yang penyusun tuliskan dalam bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan untuk pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam investasi valuta asing.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian penyusun dapat mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Pada dasarnya jual beli mata uang (*aş-şarf*) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai (*spot*) dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.
3. Investasi *forex* dapat mengandung unsur perjudian (*maysir*) karena di dalam transaksi tersebut terdapat suatu jenis taruhan dan seseorang masuk kedalamnya

mungkin menang dan mungkin kalah yang mana hal tersebut sangatlah dilarang oleh agama Islam, serta adanya spekulasi dimana pihak nasabah dituntut agar dapat menebak naik turunnya nilai mata uang agar mendapat keuntungan yang berlebih. Realita yang ada adalah transaksi pada *trading forex* via *online* ini tidak sesuai dengan apa yang disyari'atkan oleh islam. Semua pelaku yang terjun kedalam bisnis ini semata-mata hanya untuk mendapatkan selisih atas apa yang diperjual-belikan. Artinya mereka melakukan jual beli mata uang tidak untuk kebutuhan transaksi ataupun berjaga-jaga (simpanan), melainkan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Padahal hukum Islam sudah jelas mengatakan bahwa tidak boleh ada penambahan atas jual beli mata uang.

B. Saran-saran

Dari semua pembahasan di atas, penyusun mempunyai beberapa saran yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai transaksi *forex*:

1. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan transaksi jual beli yang boleh dan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Setiap transaksi jual beli mata uang hendaknya tidak untuk untunguntungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

2. Dalam transaksi jual beli mata uang harus menghindari jual beli bersyarat, misalkan A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
3. Apabila mata uang berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Quran Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 1995.

B. Hadis

Tuasikal, Muhammad Abduh, "Riba dalam Emas, dll (Riba Fadhl)," <http://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html> akses pada tanggal 26 Oktober 2019.

C. Fikih/Ushul Fikih

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dan Fikih Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2007.

Rawwas Qal'ahji, Muhammad, terj. M. Abdul Mujieb dkk., *Ensiklopedi Fikih Umar bin Khatab*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 49.

At-Tayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, terj. Miftakhul Khairi, cet. ke-1, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 321.

Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009

“Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI),” <http://aaoifi.com> akses tanggal 15 Oktober 2019.

Anwar, Syamsul, “Kontrak Berjangka Komoditi dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam Kontemporer,” *Jurnal Ekonomi Syariah: Muamalah*, vol, 2 No. 2, Oktober 2003.

D. Ekonomi Islam

Nafik HR, Muhamad, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009).

Huda, Nurul, dan Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.

Suhartono, *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*, cet. ke-1, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

“Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi,” <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui> akses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Hendarto, Kusumarsono, *Belajar Trading*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Susanto, Ivan, *Forex Trading*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

Hasan, Muhammad, *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*” terjemahan dari buku *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy*

(*Qimatuha wa Ahkamuha*) oleh Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Nurlita, Anna, “Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam”, Artikel Ilmiah, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014).

“Investasi dalam Islam,”
<https://www.researchgate.net/publication/>
akses tanggal 02 Juni 2019.

Legalitas Trading Forex Menurut Hukum dan Islam.
<http://idefx.blogspot.com/2012/11/legalitas-tading-forex-menurut-hukum-dan-islam.html> akses tanggal 12 Desember 2019.

Karim, Adiwarmam. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Tuasikal, Muhammad Abduh, “Riba dalam Emas, dll (Riba Fadhl),”
<http://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html> akses pada tanggal 26 Oktober 2019.

Annisa, Finastri, “Hukum Trading dalam Islam Menurut Para Ulama”,
<https://dalamislam.com/author/finastrina>
akses 21 Desember 2019.

E. Hukum

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

F. Lain-lain

Wibowo, Agus, *Investasi Valuta Asing*, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi, 2017.

Parmadhita, “Awal Sejarah *Forex* Di Dunia,” <http://forexindonesia.org/beritaforex/awal-sejarah-forex-di-dunia.html> akses pada tanggal 10 April 2019.

Andhika, Benny, “Sejarah *Forex*,” <http://www.bisnis-online-internet.blogspot.com>, akses pada tanggal 10 April 2019.

“Pahami Kelebihan dan Risiko Trading *Forex*,” <http://www.finansialku.com/kelebihan-trading-forex-risiko-forex/>, akses pada tanggal 21 Mei 2019.

Utama, Wahyu, “Mekanisme *Forex*,” <https://www.valasonline.com/mekanisme-forex/>, akses pada tanggal 21 Mei 2019.

“IMF Agreement,” <http://www.imf-x.com> akses tanggal 25 Mei 2019.

“Manajemen Risiko,” <http://www.bisnis-online.com> akses pada tanggal 25 Mei 2019.

“Berdirinya Perdagangan Berjangka di Dunia,” <http://www.myforex.com> akses tanggal 05 Juni 2019.

“Jenis-jenis Margin,” <http://www.myforex.com>
akses tanggal 05 Juni 2019.

Utari, “Apa itu Future: Seputar Forex,”
<http://www.seputarforex.com>, akses
tanggal 21 Oktober 2019.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA